

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH
DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jeane Lyani Imanuela Pidu
NPP. 31.0863
Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Keuangan Publik
Email: lyanijeane@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dedeh Maryani, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research focuses on discussing the achievement of regional financial supervision performance by the Regional Inspectorate of Palu City which is good but there are still irregularities related to regional financial management carried out by OPD in Palu City. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of the regional financial supervision function carried out by the Inspectorate of Palu City. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach and supervision theory according to Handoko Theory. The data collection technique was carried out by semi-structured interviews (5 informants) and documentation. **Result:** The author finds that regional financial supervision by the Regional Inspectorate of Palu City has generally run well. However, there are still causes of regional financial irregularities that have an impact on findings that have not been followed up by OPD in Palu City. **Conclusion:** The implementation of the regional financial supervision function at the Regional Inspectorate of Palu City has reached good criteria. This is supported by the determination of supervision targets and objectives, the intensity of implementation and determining related parties, and appropriate supervision reports. Improving the performance of regional financial supervision by the Regional Inspectorate of Palu City can be done by ensuring that the object of inspection understands the role of the Regional Inspectorate of Palu City regarding financial supervision, implementing technical guidance for auditors, and analyzing the use of unnecessary budgets and diverting them to regional financial supervision programs.*

Keywords: *Supervision, Regional finance, Regional inspectorate*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai capaian kinerja pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Palu yang sudah baik tetapi masih ditemukannya penyimpangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh OPD di Kota Palu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan teori pengawasan menurut Teori Handoko. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur (5 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Palu secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada penyebab penyimpangan keuangan daerah yang berdampak pada temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh OPD di Kota Palu. **Kesimpulan:**

Pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah di Inspektorat Daerah Kota Palu telah mencapai kriteria baik. Hal ini didukung dengan adanya penetapan sasaran dan tujuan pengawasan, intensitas pelaksanaan dan menentukan pihak terkait, dan laporan pengawasan yang sesuai. Peningkatan kinerja pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dapat dilakukan dengan memastikan bahwa objek pemeriksaan memahami peranan Inspektorat Daerah Kota Palu terkait pengawasan keuangan, melaksanakan bimtek bagi auditor, dan menganalisis penggunaan anggaran yang tidak diperlukan dan dialihkan kepada program pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci: Pengawasan, Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi (otonomi daerah), memiliki dampak besar pada pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain, pemerintah daerah sendiri berwenang penuh mengatur dan mengurus wilayahnya secara otonom. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kesempatan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan penuh tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menurut Yogja dan Hafis (2017) Abuse of Power (penyalahgunaan kekuasaan) merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu atau perorangan maupun kepentingan kelompok. Peran pengawasan dalam organisasi pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan efektif. Kepala daerah menggunakan pengawasan sebagai alat kendali dalam memenuhi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mencapai tujuan pemerintahan daerah sesuai rencana kerja.

Schermerhorn (dalam Dewi, 2021: 164) mendefinisikan pengawasan sebagai “proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Menurut Handoko (2003:359) terkait pengawasan yaitu pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan manajemen. Mockler (dalam Handoko, 2003: 360) mengemukakan bahwa “pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.” Sementara itu, Baswir dalam Soleh dan Rochmansjah, 2010:129) menyatakan bahwa “Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan.”

Penelitian ini dilakukan guna memahami fenomena yang ada di lingkup pemerintahan daerah khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah untuk menunjukkan apakah Inspektorat Daerah telah mencapai kriteria baik pada pengawasan keuangan daerah. Pengukuran capaian kriteria kinerja ini dapat menilai dan mengukur seberapa berhasil proses pelaksanaan pengawasan, serta melihat kesesuaian program/kegiatan dengan apa yang telah ditentukan menjadi sasaran Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah menurut Akbar (2015: 106) sebagai APIP daerah memegang posisi strategis dan berperan penting terkait aspek fungsi-fungsi manajemen maupun ditinjau dari sisi pencapaian visi dan misi serta program-program dari pemerintah. Pengawasan internal oleh APIP sangat membantu dalam analisis masalah, mempertimbangkan risiko, dan mengidentifikasi ketidakpatuhan yang bisa saja terjadi dalam organisasi pemerintah untuk diberikan rekomendasi sebagai perbaikan. Kaitannya dengan keuangan daerah adalah inspektorat daerah bertindak

sebagai pilar yang memiliki tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan anggaran untuk program yang dilaksanakan oleh OPD yang kemudian dijabarkan ke dalam APBD. Keuangan daerah adalah seluruh hak yang tidak terlepas dari daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam usaha untuk mengisi kas daerah dan dituangkan sepenuhnya ke dalam APBD. Untuk mewujudkan kinerja pengawasan yang efektif, dibutuhkan implementasi dari peran penting inspektorat daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Apabila APIP dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka dapat menghasilkan produk yang berguna sebagai masukan yang diterima pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam membenahi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di masa depan dan mencegah segala bentuk kecurangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Palu. Keberadaan Inspektorat Daerah Kota Palu seharusnya dapat meminimalisir dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palu. Inspektorat Daerah Kota Palu sebenarnya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kota Palu yang nantinya dituangkan ke dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Laporan tersebut berisi temuan dan rekomendasi yang wajib dilakukan tindak lanjut oleh OPD sebagai objek pemeriksaan. Akan tetapi, pada faktanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu masih kurang optimal. Alasannya karena belum seluruh temuan dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Berdasarkan temuan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu, bahwa belum seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan yaitu OPD. Apabila dilihat secara keseluruhan, hasil tindak lanjut yang telah diselesaikan dari tahun 2019 s.d. 2022 hanya mencapai 13,29% (hanya 26 temuan dari 112). Tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut dari 2019 s.d. 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis terutama di tahun 2021 dan menjadi tingkat penyelesaian tindak lanjut terendah yaitu hanya sebesar 5,80%. Seperti kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dinamika dan tantangan bagi Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Setelah itu, kembali mengalami peningkatan walaupun hanya menjadi sebesar 26,00% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu masih kurang berhasil terutama dalam memacu OPD untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam hasil pengawasan karena masih ditemukannya penyimpangan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh OPD di Kota Palu dan masih banyak temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Palu yang belum ditindaklanjuti oleh OPD.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh inspektorat daerah. Penelitian Senprianthi dan Dian Kartika menemukan bahwa Sistem pengelolaan dana desa pada saat terjadi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kotawaringin Barat belum terorganisir dengan baik. Penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan arogansi kepala desa. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah aparatur, kendala ketersediaan data, dan keterbatasan waktu (Senprianthi & Dian Kartika, 2022). Penelitian Nira dan M. Jarnawansyah menemukan bahwa peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 belum maksimal, karena pengawasan hanya dilakukan sekali dalam setahun. Faktor penghambatnya adalah waktu yang terbatas, kurangnya SDM dan anggaran, Dan jumlah desa yang cukup banyak. (Nira & M. Jarnawansyah, 2022). Penelitian Hermin menemukan bahwa hasil analisis persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan

laporan, dan penunjang proses pengawasan berjalan dengan efektif. Faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan di pemerintah Kota Makassar adalah aparatur dengan skill dan sarana dan prasarana yang mendukung (Hermin, 2019). Penelitian Dilla N, Abdul K, dan Nina S menemukan bahwa kinerja inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kota Langsa belum efektif dari aspek produktivitas, orientasi layanan, responsivitas, dan akuntabilitas secara umum. Faktor penghambatnya adalah independensi yang bersifat subjektif dan SDM yang belum berkopetensi (Dilla et al., 2020). Penelitian Devi menemukan bahwa peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018, masih belum maksimal, faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu, personil dan anggaran serta banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes menjadikan pemeriksaan dana desa ini tidak dapat mencakup semua desa (Kurniasari, 2020). Penelitian Muhammad menemukan bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Pelalawan belum dapat berjalan dengan efektif terkendala oleh sumber daya aparatur pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut dan sanksi yang belum maksimal (Muhammad, 2020). Penelitian Ivan menemukan bahwa tim inspektorat telah melaksanakan prosedur lapangan yang sangat baik hal berdasarkan temuan fraud atau penyelewengan dana desa yang dilakukan dengan cara memanipulatif laporan kegiatan dana desa (Ivan, 2020). Penelitian Gilbert, Ronny, dan Welly menemukan bahwa pihak inspektorat dalam mengevaluasi pengawasan telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, memiliki program kerja tahunan, dan jika ada laporan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa, maka pihak inspektorat dengan cepat melakukan pengawasan (Gilbert et al., 2022). Penelitian Muthyaah, Nor Hafizah, dan Norhayati menemukan bahwa pengaruh anggaran pada departemen audit internal dan alokasi anggaran diberikan kepada auditor internal untuk menjalankan peran mereka (Muthyaah et al., 2022). Penelitian Hamzah menemukan bahwa para pemangku pengambil keputusan harus dapat mempertimbangkan tingkat pemberdayaan yang memadai untuk mencapai efektivitas pengawasan audit internal yang tinggi (Hamzah, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan indikator dari Teori Handoko (2003: 362) yang menggunakan lima dimensi yakni, penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2012). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta secara cermat dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antar fenomena yang diselidiki serta mengembangkan atau memaparkan masalah dan mengadakan analisa yang didasarkan atas hasil pengamatan dari berbagai kejadian. (Nazir, 2005).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi Sugiyono (2013:374). Penulis melakukan wawancara semiterstruktur dengan metode pemilihan

informan *purposive sampling* terhadap 5 informan yang terjadi dari Inspektur Kota Palu, Sekretaris Inspektorat Kota Palu, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Palu, dan Auditor. Adapun penelitian ini diuraikan menggunakan Teori Handoko (Handoko, 2003) yang menggambarkan lima tahap dalam proses pengawasan yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan Keuangan Daerah di Kota Palu

Penulis menguraikan tahapan pengawasan keuangan daerah di Inspektorat Kota Palu dengan menggunakan pendapat Handoko yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan tahapan penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1.Dimensi Penetapan Standar

Penetapan standar dilakukan sebagai sebuah dasar tolak ukur dalam pelaksanaan pengawasan. Pada tahapan ini merupakan tahap pertama yang dijadikan patokan untuk penilaian hasil dari pengawasan. Indikator penting penetapan standar yang peneliti ambil dari teori pengawasan Handoko (2003) adalah menetapkan sasaran pengawasan dan tujuan pengawasan. Inspektorat Daerah Kota Palu telah menentukan sasaran dalam melaksanakan pengawasan. Sasaran merupakan substansi yang tidak kalah penting karena dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan nantinya dapat tepat dan efektif. Sehingga, dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan secara tepat, aktual dan relevan sesuai sasaran yang telah ditentukan oleh Inspektorat.

Tabel 1
Sasaran Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PKPT Kota Palu Tahun 2023

No.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Sasaran
1.	Audit Dana BOS SD/SMP	Tingkat keberhasilan program BOS
2.	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Realisasi Anggaran dan PBJ Kota Palu
3.	Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19	Distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin Covid-19
4.	Audit BUMD	Audit atas laporan pertanggungjawaban

Sumber : PKPT Inspektorat Kota Palu 2023

Penetapan sasaran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dituangkan di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 700/385/INSPEKTORAT/2023. Penyusunan dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Palu masuk ke dalam sub kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan perangkat daerah pada laporan realisasi kinerja Inspektorat Kota Palu. Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka Inspektorat Kota Palu telah mencapai kriteria baik pada indikator penetapan sasaran pengawasan.

Inspektorat Daerah Kota Palu juga telah menentukan tujuan dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menetapkan standar program kerja, sehingga dapat tercapai tujuan organisasi karena dengan adanya tujuan kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lancar sesuai rencana serta mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Oleh karena itu, dapat mewujudkan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kota Palu serta berdampak positif bagi pihak pemerintah daerah dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

Tabel 2
Tujuan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PKPT Kota Palu Tahun 2023

No.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tujuan
1.	Audit Dana BOS SD/SMP	Menilai ketaatan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan BOS
2.	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan peran pengawalan pengelolaan anggaran termasuk penyerapan belanja dan PBJ
3.	Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19	Memastikan distribusi dan pencatatan stok vaksin agar sesuai standar
4.	Audit BUMD	Menilai tingkat keberhasilan kinerja organisasi/perusahaan

Sumber : PKPT Inspektorat Kota Palu 2023

Penetapan tujuan dan sasaran pengawasan menjadi satu di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Oleh karena itu, apabila pengawasan ditetapkan maka tujuan pengawasan juga ditetapkan menurut kegiatan pengawasan masing-masing. Jadi, berdasarkan data tersebut serta Tabel 2 di atas, maka Inspektorat Daerah Kota Palu dapat mencapai kriteria baik dalam menetapkan tujuan pengawasan. Berdasarkan hasil data kedua indikator tersebut disimpulkan bahwa dimensi penetapan standar telah mencapai kriteria yang baik karena Inspektorat Kota Palu telah mencapai kriteria baik pada indikator penetapan sasaran dan penetapan tujuan pengawasan keuangan daerah.

3.1.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar akan menjadi sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi poin utama ditahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Inspektorat Daerah Kota Palu telah menentukan intensitas pelaksanaan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Dalam melakukan pengawasan, frekuensi pelaksanaannya sudah ditentukan dan tertuang pada program kerja pengawasan tahunan dan melaporkan pertanggungjawabannya. Dalam tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, intensitas pelaksanaan berguna untuk memastikan jumlah rencana kegiatan pengawasan terlaksana pada kurun waktu tertentu.

Tabel 3**Intensitas Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Palu Tahun 2023**

No.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Intensitas Pelaksanaan	Realisasi Kinerja (Nomor Surat Tugas)
1.	Audit Dana BOS SD/SMP	1 kali dalam setahun	800.1.11.1/3259/ITKOT/2023 Tanggal : 11 Oktober 2023
2.	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 kali dalam setahun	800.1.11.1/2358/ITKOT/2023 Tanggal : 21 Juli 2023
3.	Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19	2 kali dalam setahun	700.2.1.7/0396/ITKOT/2023 Tanggal : 20 Januari 2023 700.1.2/0765/ITKOT/2023 Tanggal : 23 Februari 2023
4.	Audit BUMD	1 kali dalam setahun	800.1.11.1/3245/ITKOT/2023 Tanggal : 25 September 2023

Sumber : PKPT Inspektorat Kota Palu 2023

Penentuan intensitas pelaksanaan sebagai frekuensi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dituangkan di dalam Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Kota Palu. Pelaksanaan kinerja sub kegiatan tersebut direalisasikan melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur sebagai tahap awal realisasi sub kegiatan pengawasan. Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Palu telah mencapai kriteria baik pada indikator penentuan intensitas pelaksanaan karena telah berhasil merealisasikan kinerja sesuai dengan intensitas yang direncanakan.

Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang berikutnya ialah menentukan pihak terkait. Pihak terkait ialah staf dan anggota organisasi yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kota Palu yang bekerja sama dan berkomunikasi untuk pencapaian tujuan pengawasan. Berdasarkan SOP pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Inspektorat Kota palu menetapkan bahwa kualifikasi pelaksana pengawasan yang dalam hal ini adalah auditor, sebaiknya memiliki sertifikat jabatan fungsional.

Tabel 4**Daftar Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Palu Berdasarkan Diklat yang Diikuti**

No.	Jenis Diklat	Jumlah Auditor Pria	Jumlah Auditor Wanita
1	2	3	4
1.	Prajabatan	15 orang	16 orang
2.	Auditor Pertama	4 orang	7 orang
3.	Penjenjangan Auditor Muda	1 orang	1 orang
4.	Auditor Muda	3 orang	3 orang
5.	Auditor Madya	2 orang	-
6.	Auditor Terampil	1 orang	-

7.	Auditor Ahli	2 orang	1 orang
8.	Audit Investigasi	-	1 wanita
9.	Reviu LKPD	1 orang	1 orang
10.	Bimtek Kepegawaian	-	1 orang

Sumber : Inspektorat Kota Palu 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa dari 31 jabatan fungsional auditor yang ada di Inspektorat Kota Palu, ada 22 auditor yang sudah pernah mengikuti diklat untuk jabatan fungsional auditor dan ada 9 auditor yang hanya pernah mengikuti diklat prajabatan. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 71% auditor di Inspektorat Kota Palu yang memiliki sertifikasi kompetensi auditor. Berdasarkan hasil data pada kedua indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan telah mencapai kriteria yang baik karena Inspektorat Kota Palu telah menentukan intensitas pelaksanaan dan pihak yang terkait dalam pengawasan keuangan daerah. Pada dimensi ini, intensitas pelaksanaan dan pihak terkait dalam keuangan daerah menentukan hasil akhir kinerja pengawasan.

3.1.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Laporan-laporan yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan tentu harus sesuai dengan jumlah objek pemeriksaannya. Dengan adanya laporan pengawasan yang dihasilkan tim pemeriksa maka dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan benar-benar terealisasi. Hasil penyusunan laporan kinerja yang terealisasi dengan baik, tidak luput dari peran dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang baik. Semakin baik intensitas pelaksanaan dan pihak terkait pada pengawasan keuangan daerah, pasti akan menyajikan data yang akurat untuk penyusunan laporan dan tercapainya sasaran strategis yang diinginkan.

Tabel 5

Jumlah Laporan yang Dihasilkan pada Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja (Nomor Surat Tugas)	Objek Pemeriksaan	Jumlah Laporan
1	2	3	4	5
1.	Audit Dana BOS SD/SMP	800.1.11.1/3259/ITKOT/2023 Tanggal : 11 Oktober 2023	Wilayah 1 : Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli Wilayah 2 : Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore Wilayah 3 : Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga Wilayah 4 : Kecamatan palu Barat dan Kecamatan Ulujadi	8 LHP
2.	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	800.1.11.1/2358/ITKOT/2023 Tanggal : 21 Juli 2023	UKPBJ	1 LHP

3.	Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19	700.2.1.7/0396/ITKOT/2023 Tanggal : 20 Januari 2023 700.1.2/0765/ITKOT/2023 Tanggal : 23 Februari 2023	Dinas Kesehatan	2 LHP
4.	Audit BUMD	800.1.11.1/3245/ITKOT/2023 Tanggal : 25 September 2023	BADAN Pendapatan Daerah	1 LHP

Sumber : Inspektorat Kota Palu 2023

Berdasarkan tabel 5 pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan telah mencapai kriteria yang baik karena pada setiap kegiatan pengawasan keuangan daerah, Inspektorat Kota Palu telah berhasil menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan jumlah objek pemeriksaannya. Pada dimensi ini, laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah dijadikan sebagai sebuah output pengawasan. Hasil laporannya ditentukan dari intensitas pelaksanaan dan ekspose antar pihak auditor sebagai tim pemeriksa dan OPD serta wilayah pengawasan Irban sebagai objek pemeriksaan. Berdasarkan tingkat capaian pada indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Palu dapat mencapai kriteria pengawasan yang baik pada dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan.

3.1.4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisa Penyimpangan

Dalam dimensi ini, kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Inspektorat Daerah Kota Palu telah melakukan perbandingan pelaksanaan dilapangan dengan standar dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara dilapangan dengan yang direncanakan. Inspektorat Daerah Kota Palu telah melaksanakan tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar serta menganalisis penyimpangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan keuangan daerah. Oleh sebab itu, dalam membandingkan pelaksanaan dan standar digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menganalisa dengan penyimpangan untuk menjadi evaluasi pada kegiatan selanjutnya.

Tabel 6
Capaian Tindak Lanjut Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kota Palu

TAHUN	TEMUAN		SELESAI TINDAK LANJUT		%
	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)	
2019	18	421.606.954,00	4	170.533.881,00	40,45%
2020	18	242.210.582,68	4	59.834.143,35	24,70%
2021	44	2.669.971.772,99	8	154.983.624,31	5,80%
2022	32	453.565.506,47	10	117.936.387,37	26,00%
JUMLAH	112	3.787.354.816,14	26	503,288,036.03	13,29%

Sumber: Inspektorat Kota Palu 2023

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa dari 112 hasil temuan oleh Inspektorat Kota Palu pada tahun 2019 hingga tahun 2022 hanya 26 atau sebesar 13,29% saja yang sudah ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palu masih belum mencapai kriteria baik pada perbandingan antara jumlah temuan dengan yang sudah selesai ditindaklanjuti karena masih sangat jauh tingkat perbandingannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan tidak lepas dari menemukan penyebab penyimpangan. Dalam menganalisis penyebab penyimpangan, Inspektorat Kota Palu menuangkan hal tersebut ke dalam laporan hasil pengawasan yang kemudian akan ditangani bersama dengan objek pemeriksaan. Beberapa penyebab terjadinya temuan atau penyimpangan yang ditemukan oleh Inspektorat Kota Palu yaitu kurangnya pengawasan dan kontrol internal terhadap pengelolaan keuangan daerah, kurangnya integritas perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan oleh tiap-tiap OPD, kesalahan pada administrasi keuangan daerah karena kurangnya kompetensi pada bidang pengelolaan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penyajian data pada kedua indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan belum mencapai kriteria yang baik karena Inspektorat Kota Palu belum mencapai standar pada pelaksanaan pengawasan dan masih terdapat penyebab-penyebab penyimpangan yang melatarbelakangi temuan tersebut.

3.1.5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Perubahan standar pada capaian kinerja diperlukan apabila dianggap perlu. Hal ini karena dimensi standar yaitu sasaran, target, dan tujuan pengawasan memiliki hubungan dengan koreksi selama pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dengan mengubah standar mula-mula dapat menghasilkan perubahan lebih baik.

Tabel 7
Pencapaian Sasaran dan Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

No.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja (Nomor Surat Tugas)	Terlaksana/Belum Selesai/Tidak Terlaksana	Tercapai/Tidak Tercapai
1.	Audit Dana BOS SD/SMP	800.1.11.1/3259/ITKOT/2023 Tanggal : 11 Oktober 2023	Terlaksana	Tercapai
2.	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	800.1.11.1/2358/ITKOT/2023 Tanggal : 21 Juli 2023	Terlaksana	Tercapai
3.	Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19	700.2.1.7/0396/ITKOT/2023 Tanggal : 20 Januari 2023 700.1.2/0765/ITKOT/2023 Tanggal : 23 Februari 2023	Terlaksana	Tercapai
4.	Audit BUMD	800.1.11.1/3245/ITKOT/2023 Tanggal : 25 September 2023	Terlaksana	Tercapai

Sumber : Inspektorat Kota Palu 2023

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat disimpulkan bahwa dengan terlaksananya semua kegiatan pengawasan keuangan daerah pada Program Kerja Pengawasan Tahunan, maka tercapai pula sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga pada dimensi pengambilan tindakan koreksi tidak perlu dilakukan dengan cara mengubah standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Kota Palu tidak perlu melakukan perubahan standar dalam mengambil tindakan koreksi.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah adalah; adanya kepastian hukum yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan keuangan daerah sehingga segala program yang dijalankan memiliki landasan yang kuat, tenaga ahli di Inspektorat Kota Palu yang telah membantu pencapaian kapabilitas APIP hingga mencapai level 3 seperti saat ini, melakukan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan pengaduan dari masyarakat untuk efektivitas pengawasan keuangan daerah serta pertukaran informasi yang kolaboratif, dan komitmen Organisasi Pemerintah Daerah dalam mendukung dan mempermudah prosedur pengawasan dan pemeriksaan. Sementara itu, faktor penghambat yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah adalah; kurangnya komitmen OPD dan kerja sama antara tim audit dan objek pemeriksaan untuk mempermudah kegiatan pengawasan, kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana pengawasan yang masih kurang, dan ketersediaan anggaran belanja dan sarana prasarana yang masih dirasa kurang.

3.3. Upaya yang Dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Palu dalam memanfaatkan faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambat pengawasan keuangan daerah di Kota Palu adalah; koordinasi serta pendekatan yang sesuai prosedur kepada objek pemeriksaan melalui komunikasi yang baik antar kedua belah pihak, memberikan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada staf Inspektorat Kota Palu terutama pada peningkatan skill di bidang pengawasan dan pemeriksaan, dan melakukan advokasi kepada Wali Kota Palu dengan memberikan argumen yang kuat terkait kebutuhan anggaran yang meningkat di bidang pengawasan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan adalah mekanisme kegiatan yang terstruktur mulai dari pemantauan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing agar tidak terjadi penyimpangan yang akan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan., khususnya dalam penelitian ini ialah pengawasan terhadap keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Palu. Tujuan dari pengawasan tidak hanya sebagai tindakan untuk mencari-cari penyimpangan, tetapi juga berusaha agar terhindar dari terjadinya kesalahan-kesalahan serta dilakukan tindak lanjut dengan memperbaikinya agar tidak terjadi deviasi yang berulang. Penulis mengambil kesimpulan akhir bahwa tujuan pengawasan yaitu agar setiap kegiatan yang terlaksana diperoleh hasil yang memiliki daya guna dan berhasil guna, serta yang paling penting adalah sesuai dengan rencana sebetulnya. Penelitian ini memiliki keunikan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya terutama dalam hal mengatasi hambatan terkait kurangnya anggaran program pengawasan keuangan daerah. Inspektorat Daerah Kota Palu melakukan upaya, yaitu melakukan advokasi kepada Wali Kota Palu dengan memberikan argumen yang kuat terkait kebutuhan anggaran yang meningkat di bidang pengawasan. Inspektorat Daerah adalah lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional dan kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah melakukan berbagai bentuk pengawasan, audit, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketika kebutuhan anggaran di bidang pengawasan meningkat, Inspektorat Daerah memiliki peran penting untuk melakukan advokasi kepada Wali Kota agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Daerah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai kriteria baik karena pada 6 (enam) dari 8 (delapan) indikator telah mencapai kriteria baik pada target yang telah ditentukan dan hanya 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator yang belum memenuhi. Kedua indikator tersebut berada pada dimensi perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang menunjukkan antara jumlah temuan dengan yang sudah selesai ditindaklanjuti masih sangat jauh tingkat perbandingannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saran peneliti adalah Inspektorat Kota Palu harus memastikan bahwa objek pemeriksaan memahami peranan dan tanggung jawab inspektorat daerah kota palu terkait pengawasan keuangan dan memaksimalkan peran sebagai pembinaan dan pendampingan untuk meminimalisir kerugian daerah, mengajukan kegiatan bimtek dan diklat yang dapat meningkatkan kualifikasi auditor terutama pada bidang audit keuangan serta melakukan evaluasi kinerja dan monitoring secara berkala terhadap kinerja auditor, dan melakukan analisis penggunaan anggaran yang tidak efisien pada periode sebelumnya serta mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah kota palu terkait perencanaan anggaran yang dibutuhkan dengan melampirkan laporan perencanaan yang mendukung argumen tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu waktu dan media *online* (*website* resmi Inspektorat Daerah Kota Palu) yang sering eror dan tidak dapat diakses dalam pengambilan dokumen yang terkait dengan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna dan perlu adanya pengembangan lanjutan dengan permasalahan yang lebih dinamis. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektur Kota Palu, Sekretaris Inspektorat Kota Palu, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Pelaporan Inspektorat Kota Palu, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Palu, para auditor dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Palu, serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2015. *Sistem Pengawasan Keuangan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Keuangan Negara.
- Dewi, Nuning Nurma. 2021. *Pengantar Manajemen*. Surabaya: Scopindo.
- Dilla N, Abdul K, dan Nina S, 2020, *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52>
- Gilbert, Ronny, Welly. 2022. *Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid 19 (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/38097>
- Hamzah Alqudah dkk. 2023. *Examining the critical factors of internal audit effectiveness from internal auditors' perspective: Moderating role of extrinsic rewards*.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20497>

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BFE.
- Hermin. 2019. *Efektivitas Pengawasan Keuangan pada Inspektorat Kota Makassar*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6326-Full_Text.pdf
- Ivan Vata, SH.,2020, *Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017*.
<https://dspace.uui.ac.id/123456789/28910>
- Kurniasari, D. 2020. *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018*. Universitas Pancasakti Tegal.
<https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/851>
- Muhammad, M. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13726>
- Muthyaah, Nor Hafizah, dan Norhayati. 2022. *The Governance Structure On The Role Of Internal Auditors In Environmental Auditing Practices: Cases Of Malaysian Local Organisations*.
<https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100632>
- Nira, M. 2022. *Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten Sumbawa*. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*.2(3).
<https://doi.org/10.37673/jafa.v4i01.1389>
- Rochmansjah, Chabib Sholeh dan Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Senprianthi, Dian Kartika. 2022. *Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat)*.
<https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Yogia, M. A., & Hafis, R. I. Al. (2017). *Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. *PUBLIKA*, 3(1), 80–88.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>